



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A N

Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Sei Balai, 08 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Islam, NIK: 1402064812880002, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (0852 7291 4892), tempat tinggal di Titian Resak RT. 003 RW. 001 Kelurahan/Desa Titian Resak kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai PENGGUGAT.

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Subang, 27 Juni 1980, umur 36 tahun, agama Islam, NIK: (-), pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, nomor handphone (-), tempat tinggal di Titian Resak RT. 003 RW. 001 Kelurahan/Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) UU 50/2009, Perubahan kedua atas UU No.7/1989 jo pasal 271 Rv.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 18 Agustus 2020, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register perkara Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 231/05/VII/2012, tertanggal 03 Juli 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

...., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu.
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Titian Resak, hingga berpisah;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaskia Alifa Dana Binti Dana , tempat tanggal lahir Titian Resak, 28 Maret 2013 dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hampir tidak ada pertengkaran hebat selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat saling tenggang rasa dan menghargai dalam menjalani kehidupan sehari – hari;

6. Bahwa pada bulan Juli Tahun 2018, Tergugat pergi bekerja seperti biasanya, namun setelahnya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, hingga membuat Penggugat bertanya – tanya alasan Tergugat tidak kembali ke rumah dan tinggal bersama Penggugat serta anak;
7. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat dan anak serta menjalin komunikasi dengan Penggugat;
8. Bahwa semenjak berpisah, Tergugat sudah tidak ada datang menjenguk anak;
9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1), (2), dan (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara menghubungi Tergugat melalui sambungan telpon seluler, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Khul'i* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGATi dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, sesuai relas panggilan tanggal 19 Agustus 2020 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 18 Agustus 2020, dengan alasan ada hal-hal penting menyangkut administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat yang perlu Penggugat selesaikan terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, sehingga pemeriksaan perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan tanggal 26 Agustus 2020, menunjukan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut



gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 18 Agustus 2020 dengan alasan ada hal-hal penting menyangkut administrasi kependudukan Penggugat dan Tergugat yang perlu Penggugat selesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya a quo tidak perlu mendapat persetujuan Tergugat, karena pencabutan gugatan Penggugat a quo terjadi sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pokok perkara juga belum diperiksa, ini berarti Tergugat secara langsung belum mengetahui tentang adanya gugatan tersebut, jadi belum terserang kepentingannya, maka pencabutan sepihak oleh Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sudah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, namun Penggugat atau Tergugat berhak untuk mengajukan permohonan dan atau gugatan baru ke Pengadilan Agama, sesuai maksud pasal 271 Rv. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 530/Pdt.G/2019/PA.rGT. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1441 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta



Dra. Hj. ROZNAH ZALEHA dan Drs. H. NUR AI JUMAT, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan HERTINA, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROZNAH ZALEHA

Drs. H. NUR AI JUMAT, SH., MH

Panitera Pengganti

HERTINA, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T)	Rp.	360.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T)	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi)	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	476.000,.